



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Pal.



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faizal Huzain, S.H. Advokat sesuai Surat Kuasa yang telah didaftar dalam buku register Surat Kuasa Nomor 112/C-IX/2016 tanggal 23 September 2016, beralamat di Kota Palu, sebagai Penggugat;

### melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA Pal, tanggal 23 September 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor - tertanggal -;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Palu;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikarunai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul). Namun seiring perjalanan waktu keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak bahkan tidak jarang Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober Tahun 2012 kerukunan dan keharmonisan yang sudah terjalin sekian lama mulai memudar bahkan menghilang karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan, percekocan dan pertengkaran mulut, yang disebabkan oleh berbagai hal;
6. Bahwa Tergugat mulai sering tidak berada di rumah dan tidak jarang keluar dari rumah selama sehari-hari tanpa pernah memberi kabar kepada Penggugat, dan setiap Penggugat menanyakan ikhwal kepergian Tergugat selalu berujung pada pertengkaran, yang tidak jarang berakhir dengan kekerasan fisik;
7. Bahwa alasan utama yang menjadi pemicu seringnya terjadi percekocan, pertengkaran yang tidak jarang sampai terjadi kekerasan fisik dikarenakan hingga sampai saat ini Penggugat belum mampu memberikan keturunan/mengandung anak hasil pernikahan Penggugat-Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sering menyalahkan Penggugat yang sampai saat ini belum mampu memberikan keturunan/buah hati yang selama ini di idamkan oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal bulan Juni Tahun 2016, bertepatan dengan masuknya Bulan Suci Ramadhan 1437 H, dimana Penggugat sudah tidak mampu menahan perlakuan buruk Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Palu;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu hal yang akan lebih memperparah prahara rumah tangga, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah yang merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi, baik Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sepakat untuk tidak lagi melanjutkan pertalian perkawinan keduanya;
12. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam Hukum Perkawinan, maka Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan ini dimaksudkan untuk kebaikan kedua belah pihak, mengingat perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sudah selayaknya Pengadilan Agama Palu, mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Prop. Sulawesi Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A T A U : Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 setelah itu mereka tinggal bersama dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pergi sampai sehari-hari dan jika Tergugat pulang ke rumah dan Penggugat menanyakan ke Tergugat, Tergugat marah dan menyalahkan Penggugat yang sampai sekarang belum bisa memberikan keturunan, padahal itu bukan kesalahan Penggugat, Tergugat tidak menyadari bahwa anak adalah anugerah dari Allah;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, yakni sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal dengan saksi;
- Bahwa selama Penggugat bersama saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan puncaknya pada bulan Juni 2016, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pergi sampai sehari-hari dan jika Tergugat pulang ke rumah dan Penggugat menanyakan ke Tergugat, Tergugat marah dan menyalahkan Penggugat yang sampai sekarang belum bisa memberikan keturunan, padahal anak adalah anugerah Allah;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan sejak bulan Juni 2016 mereka berpisah tempat tinggal yakni sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena pada hari pertama puasa Tergugat tidak pulang ke rumah, keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 12, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 7 sampai 9 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi (- dan -) dalam hal ini adalah saudara kandung Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangganya, namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena bulan Ramadhan Tergugat tidak datang, sehingga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami istri tersebut, oleh karena Tergugat sering keluar sehari-hari dan tidak dikaruniainya keturunan;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Terjemahnya:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim secara ex officio perlu menambah amar diktum putusan sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1437 M. oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

**Kunti Nur 'Aini, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Suhriah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Mengetahui  
Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/ PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)